



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS  
KESEHATAN TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2028

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN MUATAN RENSTRA BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas Tahun 2024-2028 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2024-2028 dan Renstra Dinas Tahun 2024-2028.
- (2) Tujuan Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi pedoman bagi UPT Puskesmas dalam penyusunan Renja dan RBA.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategi dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III  
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024, NOMOR

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

TAPAK KOORDINASI	
KETERANGAN PARAF (Tgl)	
1	
2	Bag. Hukum
3	
4	

m ↓

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS  
KESEHATAN TAHUN 2024-2028

DOKUMEN RENSTRA BLUD PADA UPT PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS  
KESEHATAN TAHUN 2024-2028

1. RENSTRA UPT Puskesmas Manipi;
2. RENSTRA UPT Puskesmas Tengngalembang;
3. RENSTRA UPT Puskesmas Biji Nangka;
4. RENSTRA UPT Puskesmas Borong Kompleks;
5. RENSTRA UPT Puskesmas Samaenre;
6. RENSTRA UPT Puskesmas Aska;
7. RENSTRA UPT Puskesmas Mannanti;
8. RENSTRA UPT Puskesmas Lappae;
9. RENSTRA UPT Puskesmas Lappadata;
10. RENSTRA UPT Puskesmas Manimpahoi;
11. RENSTRA UPT Puskesmas Kampala;
12. RENSTRA UPT Puskesmas Panaikang;
13. RENSTRA UPT Puskesmas Samataring;
14. RENSTRA UPT Puskesmas Bulupoddo;
15. RENSTRA UPT Puskesmas Balangnipa; dan
16. RENSTRA UPT Puskesmas Pulau Sembilan.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,

  
ANDI JEFRIANTO ASAPA

Bag. Hukum	



